

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN *REUSAM* GAMPONG DI GAMPONG ALUE DEAH TEUNGOH KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH

Safrina^{1*}, Muhammad Insa Ansari², Zulfikar Taquiuddin³

¹Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Pusat Riset Gender USK

²Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

³Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Syiah Kuala

*Korespondensi : safrinamahmud@unsyiah.ac.id

ABSTRACT

Gampong (village) Alue Deah Teungoh is located in Meuraxa District, Banda Aceh with an area 35 thousand ha. The village has the potential to develop into a household waste management center that has economic value through the BUMG (Badan Usaha Milik Gampong/village enterprise) business unit. One of the problems faced by the gampong government is related to the absence of reusam (village regulations), especially Reusam regarding BUMG and Waste Management. The formation of reusam requires the ability of gampong officials to understand the formation process, so it is important for them to have knowledge of regulating regulatios. The community service activitie aims to assist gampong/village officials in preparing the reusam. Assistance is carried out by applying participatory methods, by involving all gampong officials and community components. Community service has carried out activities based on the planned stages, including assisting in the preparation of village reusam regarding BUMG and reusam draft regarding waste management. In addition, mentoring activities have also resulted in a business plan for the waste management business unit as one of BUMG's business units. The existence of reusam is one of the important efforts to form good and quality village governance for sustainable village development.

Keywords: *BUMDes; Reusam; Waste management system; Circular economy.*

ABSTRAK

Gampong Alue Deah Teungoh terletak di Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dengan luas wilayah 35 ribu ha. Masyarakat gampong memiliki potensi untuk mengembangkan wilayah tersebut menjadi sentra pengelolaan limbah rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi melalui unit usaha BUMG. Salah satu masalah yang dihadapi aparat gampong adalah berkaitan dengan ketiadaan *reusam* gampong, terutama *reusam* tentang BUMG dan persampahan. Pembentukan *reusam* membutuhkan aparat gampong yang memiliki kemampuan dalam memahami proses pembentukan *reusam*, sehingga penting bagi aparat gampong memiliki pengetahuan terkait penyusunan *reusam*. Kegiatan pengabdian bertujuan untuk mendampingi aparat gampong/desa dalam penyusunan *reusam* gampong. Pendampingan dilakukan dengan menerapkan metode partisipatif, dengan melibatkan

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 22/12/2022
Diterima : 03/02/2023
Dipublikasikan : 15/04/2023

seluruh aparat gampong dan komponen masyarakat. Pengabdian telah melakukan kegiatan berdasarkan tahapan yang direncanakan, di antara pendampingan penyusunan *reusam* gampong tentang BUMG dan *draft* Reusam tentang Persampahan. Selain itu, kegiatan pendampingan juga telah menghasilkan rencana bisnis unit usaha pengelolaan sampah sebagai salah satu unit usaha BUMG. Keberadaan *reusam* menjadi salah satu upaya penting untuk membentuk tata kelola pemerintah gampong yang baik dan berkualitas demi pembangunan gampong yang berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMDes; *Reusam*; Pengelolaan Sampah Rumah tangga; Sirkular Ekonomi.

PENDAHULUAN

Gampong Alue Deah Teungoh (Gp ADT) terletak di Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dengan luas wilayah 35 ribu ha. Jumlah penduduk Gampong Alue Deah Teungoh tercatat 1.262 orang, dengan populasi sejumlah 643 laki-laki dan 619 perempuan. Umumnya jumlah penduduk terbesar berada pada usia produktif, yakni 26-40 tahun, sekitar 393 orang. Jumlah kepala keluarga (KK) adalah 368, dengan mayoritas keluarga pra-sejahtera (192 KK). Mata pencaharian penduduk umumnya nelayan, karyawan perusahaan pemerintah dan swasta, serta aparat sipil negara (ASN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh disebutkan bahwa Propinsi Aceh berhak untuk menyelenggarakan kehidupan adat yang salah satunya menggunakan istilah Gampong untuk menyebut desa di sebagian wilayah di Propinsi Aceh. Aturan ini selanjutnya diperkuat dengan dikeluarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi terus melakukan proses pembangunan termasuk pembangunan ekonomi. Salah satu dampak pembangunan adalah munculnya masalah sampah, khususnya sampah domestik. Sampah di Kota Banda Aceh menjadi salah satu masalah yang terus diupayakan penyelesaiannya. Pada tahun 2020, dengan jumlah penduduk 270.320 jiwa, potensi timbunan sampah mencapai 243 ton/hari. Setiap hari petugas mengangkut sampah sebesar kurang lebih 230ton ke tempat pembuangan sampah (TPA) dan kapasitas tempat

pembuangan sudah masuk kategori *overload* (Brosur WCP Kota Banda Aceh, 2020).

Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan pengurangan volume sampah sekitar 22% berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Pengelolaan Sampah di Banda Aceh. Kebijakan ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan Perpres tersebut, pemerintah kota/kabupaten diharapkan menargetkan untuk mengurangi jumlah sampah atau limbah rumah tangga sebanyak 30 persen hingga tahun 2025 (Redaksi, 2020).

Gampong Alue Deah Teungoh memiliki potensi pengelolaan sampah yang sudah berjalan pasca bencana tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004. Penyelesaian permasalahan sampah perlu didukung dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah (Sekarningrum, Sugandi, & Yunita, 2020). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Gp ADT dilakukan melalui sistem *waste collecting point* (WCP). WCP merupakan sistem pengolahan sampah pada sumbernya yang dilakukan secara mandiri oleh 20-30 kepala keluarga dalam satu fasilitas WCP. Proses pengolahan sampah dimulai dengan pemilahan sampah, yaitu sampah organik (sisa makanan, buah, sayur, nasi, dll), sampah daur ulang (plastik, botol plastik, dll), dan sampah residu (bungkus nasi, *pampers*, plastik bekas bungkus, dll). Tahapan pemilahan sampah pada sumbernya akan menentukan sampah mana yang masih bisa

dimanfaatkan kembali ataupun didaur ulang (Satori, Megantara, Primiana, & Gunawan, 2018). Selanjutnya, hasil pemilahan akan didistribusikan ke depo WCP untuk dilakukan pemisahan kembali. Sampah organik akan diolah menjadi kompos. Sampah daur ulang akan dijual dan masyarakat akan mendapatkan pembayaran melalui mekanisme bank sampah. Bank sampah adalah sistem pengelolaan sampah yang terdiri dari aktivitas penampungan, pemilahan, dan penyaluran sampah hingga memiliki nilai ekonomi (Rifai, Santoso, & Asiah, 2020). Di sisi lain, sampah yang tidak bisa didaur ulang akan diangkut oleh pihak dinas terkait untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir.

Khusus untuk sampah daur ulang dalam bentuk kemasan produk, kelompok daur ulang memanfaatkannya menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Pada tahun 2021, kelompok pengabdian melakukan pendampingan kepada kelompok perempuan ADT dan menghasilkan beberapa produk daur ulang sampah dalam bentuk tas wanita, dompet, kotak pensil, dll. Salah satu kendala dalam pengembangan usaha tersebut adalah terkait modal dan pemasaran produk. Selain itu, kelompok juga belum memiliki organisasi yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan usaha sehingga berkelanjutan.



Gambar 1. Kerajinan Sampah Daur Ulang Limbah oleh Kelompok Daur Ulang ADT
(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdi, 2021)

Melihat permasalahan tersebut dan peluang usaha ekonomi kreatif melalui sampah, Pemerintah Gp ADT berinisiatif untuk membentuk BUMG yang salah satu unit usahanya adalah pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi. Selanjutnya, Pemerintah

gampong ingin membentuk peraturan gampong (*Reusam Gampong*) tentang BUMG sebagai salah satu syarat pendirian BUMG. Selain itu, gampong juga memerlukan *reusam* terkait pengelolaan sampah. Keberadaan *reusam* tersebut dirasa penting untuk mendukung sistem pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Pembentukan BUMG mengacu pada Pasal 23 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pengertian BUMDesa terdapat dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yaitu badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset desa, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (selanjutnya disebut Qanun Pemerintah Gampong) juga mengatur tentang pembentukan BUMG. Definisi BUMG dalam Qanun tersebut adalah Badan Usaha Milik Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh. Pada Pasal 85 Qanun Pemerintah Gampong menyebutkan bahwa "*Pemerintah gampong dapat mendirikan BUMG dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan gampong dan masyarakat. Pembentukan disesuaikan dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan masyarakat gampong*".

Berdasarkan latar belakang di atas, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan penyusunan *Reusam Gampong* tentang BUMG dan *Reusam* Persampahan secara partisipatif sebagai salah satu faktor pendukung terbentuknya tata kelola pemerintahan gampong yang baik (Frets Alfret Goraph, 2020). Selain itu, pendampingan juga bertujuan untuk memberikan dukungan kepada kelompok pengelolaan sampah serta masyarakat gampong pada umumnya tentang manajemen pengelolaan sampah yang

berkelanjutan dan bernilai ekonomi (implementasi dari konsep ekonomi sirkular (*circular economy*)).

METODE

Kegiatan menerapkan pendekatan partisipatif, di mana aparat gampong dan masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Penerapan prinsip tersebut diharapkan akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan memanfaatkan seluruh potensi masyarakat dengan fokus pada pemberdayaan dan peningkatan produktivitas masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin dan usia.

Kegiatan pengabdian juga menerapkan metode wawancara dan observasi untuk penyusunan *draft awal reusam* gampong tentang BUMG dan Persampahan. Metode ini digunakan dengan pertimbangan sulitnya mendatangkan masyarakat dalam satu forum sehingga pengabdian memutuskan untuk secara aktif mendatangi masyarakat/kelompok sasaran.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Thp	Kegiatan	Metode
I	Persiapan: 1. Menyusun rencana kegiatan 2. Sosialisasi kegiatan	Observasi & wawancara
II	Pelaksanaan: 1. Penyusunan <i>Reusam</i> BUMG dan Persampahan 2. <i>Workshop</i> Penyusunan rencana bisnis 3. Pemaparan <i>draft reusam</i> & rencana bisnis	Pelatihan/Diskusi partisipatif

III	Monitoring & Evaluasi Kegiatan	FGD & observasi
-----	--------------------------------	-----------------

(Sumber: Diolah oleh Tim Pengabdi, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian terbagi dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

I. Tahapan Persiapan

a. Penyusunan Rencana Kegiatan Pengabdian

Pada tahapan penyusunan rencana kegiatan, tim pengabdian mengunjungi beberapa pihak, di antaranya aparat desa, pengurus BUMG, dan perwakilan masyarakat untuk melakukan wawancara sebagai bahan penyusunan proposal dan rencana kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pada kegiatan ini, ditemukan beberapa masalah yang teridentifikasi, di antaranya: (1) Gampong belum mempunyai *reusam* gampong; (2) Aparatur gampong dan masyarakat gampong belum mendapatkan pelatihan tentang penyusunan *reusam* gampong; (3) Gampong belum mempunyai BUMG dan pemahaman tentang BUMG; (4) Masyarakat sudah melakukan pengelolaan sampah tetapi belum memiliki *reusam* yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan hal tersebut di atas maka disusun beberapa kegiatan untuk mendampingi masyarakat.

Penataan kehidupan masyarakat maupun pemerintahan gampong dijalankan di bawah koordinasi *keuchik* dan *tuha peuet*. Dalam Pasal 94 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong selanjutnya disebut Qanun Pemerintahan Gampong bahwa Pemerintahan Gampong juga diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa secara adat dan pembentukan perangkat hukum gampong dalam bentuk Reusam, Peraturan Bersama Keuchik dan Peraturan Keuchik.

Pasal 1 Angka 15 Qanun Pemerintahan Gampong disebutkan bahwa Reusam Gampong adalah peraturan gampong yang ditetapkan oleh *Keuchik* setelah dibahas dan disepakati bersama *Tuha Peut*. *Reusam* berfungsi untuk memperkuat adat istiadat dan pelaksanaan syariat Islam di tingkat gampong. Pembentukan *reusam* melibatkan semua kalangan perempuan dan laki-laki untuk membahas dan membuat aturan berbagai persoalan yang ada di gampong sehingga dapat mewujudkan nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Selain itu, keberadaan *reusam* menjadi salah satu upaya penting untuk membentuk tata kelola pemerintah gampong yang baik dan berkualitas demi pembangunan gampong yang berkelanjutan. Pembentukan *reusam* membutuhkan aparat gampong yang memiliki kemampuan dalam memahami proses pembentukan *reusam*, sehingga penting bagi aparat gampong memiliki pengetahuan terkait penyusunan *reusam* (DPRK Banda Aceh, n.d.).

b. Sosialisasi Kegiatan Pengabdian

Kegiatan ini dilakukan dalam dua (2) kali pertemuan. Pertemuan pertama dilakukan bersama dengan dengan aparat desa, yaitu *keuchik*, sekretaris desa, *tuha peut* dan perwakilan masyarakat. Pertemuan kedua dilakukan bersama pengurus BUMG Bungong Ban Keumang. Pada pertemuan pertama, pihak pengabdian menjelaskan tahapan kegiatan yang direncanakan dan meminta masukan dari pihak gampong untuk mendukung kegiatan. Pihak gampong menjelaskan bahwa mereka telah menyusun Reusam BUMG dan telah disahkan. Mereka meminta tim untuk melakukan evaluasi terhadap *reusam* tersebut. Berdasarkan hal tersebut tim kemudian mengubah rencana kegiatan, yang awalnya akan melakukan *workshop* penyusunan *reusam* selanjutnya tim melakukan evaluasi terhadap *reusam* tersebut dan melakukan perbaikan sebagai masukan perubahan. Selanjutnya *draft*

evaluasi akan dipaparkan pada pertemuan pemaparan desain bisnis unit usaha BUMG kepada masyarakat dan aparat gampong.



Gambar 2. Pertemuan Tim Pengabdian dengan Aparat gampong, Pengurus, dan Pengawas BUMG

(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2022)

II. Tahapan Pelaksanaan

a. Penyusunan Reusam BUMG dan Persampahan

Tim melakukan evaluasi terhadap Reusam BUMG Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Bungong Ban Keumang dan Lampiran Reusam tentang Anggaran Dasar BUMG Bungong Ban Keumang. Pembentukan *reusam* telah sesuai dengan dasar hukum pembentukan *reusam* gampong tentang BUMG atau Peraturan Desa tentang BUMDes, yaitu dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa Desa (atau dengan nama lain) dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa. Pasal 85 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong menyebutkan bahwa Pemerintah Gampong dapat mendirikan BUMG dalam upaya meningkatkan pendapatan gampong dan masyarakat. Ayat (5) mengatur bahwa pembentukan BUMG ditetapkan dengan Reusam Gampong.

Tim melakukan revisi terkait dengan maksud dan tujuan dibentuknya BUMG. Pada *reusam* disebutkan bahwa maksud dan tujuan pembentukan BUMG adalah daur ulang sampah dan pada pasal terkait jenis/unit usaha disebutkan bahwa ada 3 usaha yang akan dikembangkan, yaitu industri daur ulang sampah, industri dendeng ikan, dan budidaya ikan kerambah. Tim menyarankan untuk melakukan revisi dengan mengubah tujuan dan maksud pendirian sesuai dengan fokus tiga bidang usaha yang akan dikembangkan.

Tim juga menyarankan untuk melakukan perubahan terhadap pasal yang mengatur tentang organisasi BUMG dengan menyebutkan bahwa pengelolaan BUMG terpisah dari organisasi pemerintahan gampong. Hal ini belum termuat dalam Reusam BUMG yang disusun sebelumnya. Pernyataan ini penting karena profesionalitas pengelolaan BUMG dapat terlihat pada jelasnya pemisahan antara desa/gampong dan BUMG. BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampong Alue Deah Teungoh guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong Alue Deah Teungoh (Pasal 1 Reusam No. 3/2021). Berdasarkan pengertian ini jelas bahwa BUMG adalah badan hukum atau subjek hukum yang berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh dari lembaga manapun. Peran gampong adalah sebagai pemodal dalam BUMG atau menyertakan modal yang bersumber dari dana/aset desa. Sementara itu, *keuchik* dalam struktur organisasi BUMG bertindak sebagai penasehat dan musyawarah gampong diadakan sebagai sarana pengambilan kebijakan bagi arah kebijakan BUMG.

Setelah pembentukan BUMG, selanjutnya pengurus melakukan pendaftaran badan usaha dengan pengisian

formulir elektronik di Sistem Informasi Desa (Portal BUMDes). Selanjutnya akan diterbitkan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum BUMDes oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pada saat laporan ini disusun, sertifikat BUMG Bungong Ban Keumang belum terbit.

Tim juga melakukan penyusunan *draft* Reusam tentang Persampahan. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Rumah tangga merupakan sumber utama timbulnya sampah (Sekarningrum, Yunita, & Suprayogi, 2020). Pengelolaan berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengurangi sampah dan memanfaatkan limbah sampah rumah tangga menjadi produk yang dapat bernilai ekonomi dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat (Andriani, Wiyatna, Pardede, Pratiwy, & Hanidah, 2022; Zairinayati, Maftukhah, & Novianty, 2020). Keberadaan *reusam* juga dapat menjadi landasan pembentukan organisasi pengelola sampah (WCP) yang dipercaya keberadaan organisasi tersebut dapat mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Ismail, 2019).

Selain itu, pengelolaan sampah berbasis pada tingkat masyarakat juga menjadi upaya mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan melalui konsep sirkular ekonomi (PPN/Bappenas, Jakarta, & UNDP, 2021). Sirkular ekonomi adalah: *“The circular economy is an economic and industrial system that is restorative and regenerative by design, and which aims to keep products, components and materials at their highest utility and value at all times, distinguishing between technical and biological cycles* (Ekonomi sirkular adalah sistem ekonomi dan industri yang restoratif dan regeneratif dengan desain, dan yang bertujuan untuk menjaga produk, komponen dan bahan pada utilitas dan nilai tertinggi mereka setiap saat, membedakan

antara siklus teknis dan biologis).”(Ellen MacArthur Foundation, 2013).

b. Penyusunan Rencana Bisnis Unit Usaha Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah untuk memiliki nilai ekonomis menjadi unit usaha adalah BUMG Bungong Ban Keumang. Pada kesempatan pengabdian ini, tim pengabdian juga melakukan pendampingan untuk penyusunan rencana bisnis sebagai salah satu syarat pendiri BUMG. Rencana bisnis disusun untuk unit usaha pengembangan limbah rumah tangga menjadi bernilai ekonomi. Proses ini merupakan salah satu implementasi dari konsep ekonomi sirkular yang merupakan sistem industri yang membentuk siklus pengelolaan produk ekonomi. Desain bisnis yang dibuat memuat profil dan visi misi kelompok daur ulang, analisis terkait proses produksi, pemasaran, analisis peluang pasar, dan evaluasi.

Kelompok daur ulang ADT memiliki visi untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Gp. ADT. Untuk mewujudkan misi tersebut misi kelompok, adalah adanya industri pengelolaan sampah yang terpadu melalui pengembangan bank sampah induk yang dikelola oleh kelompok. Pengadaan bank sampah berdampak positif terhadap kebersihan lingkungan serta dapat menghasilkan keuntungan secara finansial bagi masyarakat (Istanto, Apsari, & Gutama, 2021). Oleh Kelompok juga menginginkan untuk memiliki produk olahan sampah yang dapat dipasarkan di Aceh dan seluruh Indonesia, menciptakan inovasi produk yang baru dan modern, mengembangkan olahan sampah organik dari rumah tangga dalam bentuk lain, seperti pupuk kompos, memiliki peralatan pengelolaan produk, memiliki *brand* produk olahan sampah, memiliki galeri daur ulang untuk promosi, menciptakan gampong wisata pengelolaan sampah di Gp. ADT, dan memiliki kesempatan bekerja sama/kemitraan dengan berbagai pihak untuk mengembangkan produk pengelolaan sampah.

Penyusunan rencana bisnis dilakukan oleh Tim Pengabdian dengan dibantu tenaga

ahli yang berasal dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (Plut) UMKM wilayah Kabupaten Aceh Besar sebagai mitra.



Gambar 3. Penyusun Rencana Bisnis dan Visi Misi Kelompok Daur Ulang

(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2022)

c. Pemaparan Reusam Gampong dan Rencana Bisnis BUMG

Hasil revisi Reusam BUMG oleh tim pengabdian dan *draft* Reusam tentang Persampahan, selanjutnya dipresentasikan kepada aparat gampong dan masyarakat. Pada acara tersebut, pengurus BUMG mempresentasikan rencana bisnis yang telah disusun bersama tim pengabdian. Melalui kegiatan ini diharapkan pihak pemilik modal (gampong) memperoleh informasi terkait dengan visi misi kelompok daur ulang, rencana usaha dan susunan organisasi dan tanggung jawab masing-masing bidang, dan perincian kebutuhan dana/modal.

III. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan metode yang dikembangkan oleh tim pengabdian. Monev bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi capaian BUMG Bungong Ban Keumang terutama unit usaha pengelolaan sampah. Ada beberapa langkah evaluasi kegiatan yang dilakukan, di antaranya: (1) melakukan monev terhadap pelaksanaan rencana bisnis; (2) melakukan *monitoring* pengisian laporan keuangan sederhana dan penyusunan SOP pada setiap tahapan; (3) melakukan evaluasi terhadap tahapan

rencana bisnis, produksi, distribusi/pemasaran dan kualitas produk.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian telah melakukan semua tahapan kegiatan yang direncanakan, yaitu pada tahapan awal persiapan, tahapan pelaksanaan, dan *monitoring* dan evaluasi kegiatan. Selanjutnya, tim pengabdian juga telah menghasilkan *output/capaian* yang direncanakan, yaitu terbentuknya Reusam Gampong Alue Deah Teungoh tentang BUMG dan Persampahan. Reusam BUMG telah disahkan, sedangkan Reusam Persampahan masih dalam bentuk *draft* dan masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan seluruh aparat gampong, pengurus BUMG, dan masyarakat gampong ADT. Kegiatan pengabdian juga telah menghasilkan rencana bisnis untuk unit usaha pengelolaan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Adapun produk yang akan dikembangkan di antaranya: kotak pensil, tas belanja ramah lingkungan, dan tas. Semua produk menggunakan bahan dasar cincangan sampah plastik dan bahan tambahan lainnya.

Keberadaan Reusam sebagai dasar hukum keberadaan BUMG Bungong Ban Keumang dan penyusunan rencana bisnis diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui keberadaan BUMG. Selanjutnya, diharapkan keberadaan BUMG dapat mendukung aktivitas gampong dan masyarakat pada umumnya, dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Gampong Alue Deah Teungoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Y., Wiyatna, M. F., Pardede, K. J., Pratiwy, F. M., & Hanidah, I. I. (2022). Potensi dan Kesadaran Masyarakat Mengolah Limbah Organik di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 627–635.
- DPRK Banda Aceh. (n.d.). *Dewan Mendorong Terbentuknya Reusam Gampong di Banda Aceh*.
- Ellen MacArthur Foundation. (2013). *Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1*. Ellen MacArthur Foundation, 1.
- Frets Alfret Goraph, E. S. (2020). Metode partisipatif dalam penyusunan peraturan desa di desa pitu maluku utara. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 2–6. <https://doi.org/>: <https://doi.org/10.31764/jmm.v4i2.1948>
- Ismail, Y. (2019). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. *ACADEMICS IN ACTION Journal of Community Empowerment*, 1(1), 50. <https://doi.org/10.33021/aia.v1i1.742>
- Istanto, D., Apsari, N. C., & Gutama, A. S. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Bank Sampah (Studi Kasus Pada Kelompok Masyarakat Pengelola dan Nasabah Bank Sampah Warga Manglayang RW.06 Kecamatan Cibiru, Kota Bandung). *Share: Social Work Journal*, 11(1), 41–50.
- PPN/Bappenas, K., Jakarta, E. of D., & UNDP. (2021). Ringkasan Bagi Pembuat Kebijakan: Manfaat Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dari Ekonomi Sirkular di Indonesia. *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 202, 1.
- Redaksi. (2020). *DLHK3 Banda Aceh Ajak Warga Pilah Sampah dari Rumah*.
- Rifai, A. A., Santoso, M. B., & Asiah, D. H. S. (2020). Inisiasi Pembentukan Bank Sampah Berbasis Zero Waste Di RW 06 Desa Majasetra Kabupaten Bandung. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 213–220. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27119>
- Rizana R Rosemary, S Safrina, Z Taquiuddin, Pengembangan Wirausaha Berbasis Limbah Non-Organik di Gampong Alue Deah Teungoh (ADT) Kota Banda Aceh, RANGKIANG: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2022
- Satori, M., Megantara, E. N., Primiana, F. M. S. I., & Gunawan, B. (2018). Review of The Influencing Factors of Integrated Waste Management. *International Journal of GEOMATE*, 15(48), 34–40. <https://doi.org/10.21660/2018.48.55459>
- Sekarningrum, B., Sugandi, Y. S., & Yunita, D.

(2020). Sosialisasi dan Edukasi Korpri (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan Sampah). *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).

Sekarningrum, B., Yunita, D., & Suprayogi, Y. (2020). Strengthening of Community Participation in Waste Management. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9(3), 286–294. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/2386936358?accountid=17242>

Zairinayati, Z., Maftukhah, N. A., & Novianty, N. (2020). Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi Berbasis Masyarakat. *BERDIKARI: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 8(2), 132–141. <https://doi.org/10.18196/bdr.8285>